



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Koordinasi Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 400);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 401);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- c. Koordinator Bidang Perlindungan Khusus Anak;
- d. Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak:
 - 1) Ketua Kelompok Kerja;
 - 2) Anggota Kelompok Kerja.
- e. Kelompok kerja Perlindungan Khusus Anak:
 - 1) Ketua Kelompok Kerja;
 - 2) Anggota Kelompok Kerja.
- f. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian, dan pencatatan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan
- e. menyiapkan laporan penyelenggaraan perlindungan anak.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f berada di bawah masing-masing Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Koordinator Bidang Perlindungan Khusus Anak.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis, termasuk penyelenggaraan Forum Koordinasi sesuai dengan masing-masing koordinator bidang.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Koordinasi dapat melibatkan peran serta masyarakat dan mendengarkan pandangan anak.

KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran masing-masing kementerian/lembaga terkait.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN ANAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A.	Ketua	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B.	Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Anak	: Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
C.	Koordinator Bidang Perlindungan Khusus Anak	: Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
D.	Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak	
	Ketua Kelompok Kerja	: Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota Kelompok Kerja	1. Asisten Deputy Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Asisten Deputy Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		5. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		6. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
		7. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan
		8. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan
		9. Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		10. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		11. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		12. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
		13. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		14. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		15. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung
		16. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama
		17. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama
		18. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama
		19. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama
		20. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama
		21. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama
		22. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Agama
		23. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Agama
		24. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		25. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		26. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		27. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		28. Direktur Advokasi, Badan Narkotika Nasional
		29. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
		30. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
		31. Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan
		32. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
		33. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
		34. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
		35. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan
		36. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
		37. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		38. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		39. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		40. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		41. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
		42. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		43. Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		44. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektor dan Regional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		45. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		46. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
		47. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Up. Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, Perpustakaan Nasional
		48. Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga
		49. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		50. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		51. Direktur Pengelolaan Media, Kementerian Komunikasi dan Informatika
		52. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
		53. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		54. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
		55. Direktur Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri
		56. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		57. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		58. Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		59. Asisten Deputi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Kebudayaan
E.	Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak	
	Ketua Kelompok Kerja	: Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Anggota Kelompok Kerja	: 1. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
		7. Direktur Kesehatan Jiwa, Kementerian Kesehatan
		8. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan
		9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan
		10. Kepala Pusat Krisis, Kesehatan Kementerian Kesehatan
		11. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		12. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri
		13. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri
		14. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial
		15. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam, Kementerian Sosial
		16. Direktur Jaminan Sosial, Kementerian Sosial



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		17. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial
		18. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan, Kementerian Sosial
		19. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial
		20. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani, Kementerian Sosial
		21. Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		22. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		23. Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjt Usia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		24. Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		25. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		26. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		27. Direktur Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		28. Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		29. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		30. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		31. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		32. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		33. Direktur Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		34. Direktur Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		35. Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		36. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		37. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, Kementerian Agama
		38. Direktur Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama
		39. Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama
		40. Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama
		41. Direktur Pendidikan Hindu, Kementerian Agama
		42. Direktur Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama
		43. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama
		44. Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama
		45. Direktur Urusan Agama Katolik, Kementerian Agama
		46. Direktur Pendidikan Katolik, Kementerian Agama
		47. Direktur Urusan Agama Hindu, Kementerian Agama
		48. Direktur Pendidikan Hindu, Kementerian Agama
		49. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kementerian Agama
		50. Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Kementerian Agama
		51. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
		52. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Agama
		53. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan, Kementerian Agama
		54. Direktur Rumah Khusus, Kementerian



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		55. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri
		56. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri
		57. Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri
		58. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
		59. Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		60. Direktur Mitigasi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		61. Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		62. Direktur Perlindungan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
		63. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
		64. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
		65. Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		66. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		67. Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		68. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		69. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		70. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		71. Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan
		72. Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Pendampingan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		73. Deputi Kajian Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		74. Direktur Event Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		75. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		76. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		77. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		78. Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Kementerian Pertanian
		79. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		80. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		81. Direktur Hukum dan Regulasi, Direktur Hukum dan Regulasi
		82. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung
		83. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia
		84. Direktur Operasi Keamanan Siber, Badan Siber dan Sandi Negara
		85. Direktur Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
		86. Direktur Tindak Pidana Siber, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
		87. Direktur Pencegahan, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Mabes Polri)
		88. Direktur Penindakan, Detasemen Khusus 88



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
		Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Mabes Polri)
		89. Direktur Identifikasi dan Sosialisasi, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Mabes Polri)
		90. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Badan Narkotika Nasional
		91. Direktur Bina Ketahanan Remaja, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		92. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		93. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		94. Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		95. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Komisi Penyiaran Indonesia
F.	Sekretariat	
	Sekretariat Bidang Pemenuhan Hak Anak	: Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sekretariat Bidang Perlindungan Khusus Anak	: Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓